



P U T U S A N

Nomor: /Pdt.G/2010/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2010 yang telah terdaftar di



Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor:

/Pdt.G/2010/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor : 715/39/XII/2007 tanggal 20 Desember 2007). Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi selama 1 tahun 4 bulan hingga sekarang.. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak bulan April tahun 2007, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain dimana Penggugat terlalu dikekang oleng Tergugat;



b. Tergugat sering kali marah tanpa sebab dan alasan yang jelas bahkan sampai memukul Penggugat;

c. Tergugat pada bulan Maret tahun 2009 memukul Penggugat hanya karena persoalan cemburu, hal ini tentunya membuat Penggugat mengalami tekanan batin hidup bersama Tergugat;

4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2009, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun 4 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);

Putusan Nomor: /Pdt.G/2010/PA.Sgt hal. 3 dari 14 hal.



3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor /Pdt.G/2010/PA.Sgt tanggal 17 Mei 2010 dan tanggal 27 Mei 2010 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor: 474.4/528/ PELUM/2010 tanggal 20 Januari 2010 yang telah dimeterai secukupnya dan



dinazzegel, lalu diberi tanda P.1;

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi; Nomor : 715/39/XII/2007 Tanggal 20 Desember 2007 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, lalu diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan seorang saksi sebagai berikut :

SAKSI, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Desa Petaling Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi ;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena pernah bertetangga.
- Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pecah karena mereka sudah pisah rumah 1 tahun lebih.
- Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang terlalu cemburu buta. Saksi pernah melihat langsung pertengkaran mereka.
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat

Putusan Nomor: /Pdt.G/2010/PA.Sgt hal. 5 dari 14 hal.



dan Tergugat namun tidak berhasil.

- Saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mampu menghadirkan seorang saksi dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain, maka dianggap belum memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian, maka untuk melengkapi pembuktian serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah pelengkap (*suplettoir*) dengan rumusan yang berbunyi sebagai berikut, "*Wallahi, Demi Allah saya bersumpah, bahwa semua dalil-dalil yang saya kemukakan baik dalam surat gugatan maupun keterangan saya di hadapan persidangan adalah benar dan tiada lain daripada yang sebenarnya,*" sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Nomor 0120/Pdt.G/2010/PA.Sgt tanggal 02 Juni 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Sebelum memutus pokok perkara, memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*) yang lafadznya sebagaimana tersebut di atas.
2. Menangguhkan putusan mengenai biaya perkara hingga



putusan akhir.

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan pada saat ini dalam keadaan suci dari haid;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 2 ayat (3), pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati

Putusan Nomor: /Pdt.G/2010/PA.Sgt hal. 7 dari 14 hal.



Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Kurang lebih sejak bulan April tahun 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena:
 - a. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain dimana Penggugat terlalu dikekang oleng Tergugat;
 - b. Tergugat sering kali marah tanpa sebab dan alasan yang jelas bahkan sampai memukul Penggugat;



c. Tergugat pada bulan Maret tahun 2009 memukul Penggugat hanya karena persoalan cemburu, hal ini tentunya membuat Penggugat mengalami tekanan bathin hidup bersama Tergugat;

- Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun 4 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan

Putusan Nomor: /Pdt.G/2010/PA.Sgt hal. 9 dari 14 hal.



perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti- bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil- dalil Penggugat tersebut tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil- dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena alasan Penggugat tersebut mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi- saksi yang diajukan Penggugat:

Menimbang, bahwa seorang saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Tergugat yang sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki- laki lain. Saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun lebih;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya mampu menghadirkan seorang saksi, sedangkan keterangan satu orang saksi dianggap bukanlah saksi (unus testis nulus testis) sehingga belum memenuhi syarat suatu kesaksian, sehingga untuk melengkapinya Penggugat telah mengangkat sumpah tambahan (supletoir) di hadapan persidangan sesuai



dengan Putusan Sela Nomor 0120/Pdt.G/2010/PA.Sgt tanggal 02 Juni 2010. Dengan demikian alat bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فلإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة للزوجة-
لو اعتراف للزوج- وكان الإيذاء مما يطاق
معه دوام- للعشرة بين- أمثالهما- وعجز
للقاضي عن الإصلاح بينهما- طلقها- طلاقه- بئنة-

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat

Putusan Nomor: /Pdt.G/2010/PA.Sgt hal. 11 dari 14 hal.



dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000 ,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2010 M bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Tsani 1431 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Drs. H.S. Syekhan Al Jufri sebagai Ketua Majelis serta Ahsan Dawi, SH., SHI., M.SI dan H.S. Shalahuddin, SH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Drs. Pitir Ramli sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2010/PA.Sgt hal. 13 dari 14 hal.



KETUA MAJELIS

ttd .

Drs. H.S. Syekhan Al Jufri

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd .

ttd .

Ahsan Dawi, SH.,SHI.,M.SI

H.S.Shalahuddin,SH

PANITERA PENGGANTI

ttd .

Drs, Pitir Ramli

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | | |
|----|------------------|---|----|----------------|
| 1. | Biaya Pencatatan | : | Rp | 30.000,- |
| 2. | Biaya Panggilan | : | Rp | 280.000,- |
| 3. | Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 4. | Biaya Materai | : | Rp | <u>6.000,-</u> |

Jumlah Rp 321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu
rupiah)